



18

## PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon 0275-321112, 321017 Faximile 0275-322274

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

Nomor : 421.1/2844/2013

#### T E N T A G IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) PENDIDIKAN NON FORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)  
Nomor : 510.4/113/2013 Tanggal 19 Februari 2013 penyelenggara Paud :  
Nama : Pos Paud AN- NAJJAH  
Pemimpin / Penyelenggaraan PAUD : Ahmad Burhani, S.Sy.  
Alamat : Desa Jrakah, Kec. Bayan, Kab. Purworejo
- Menimbang a. bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Bayan  
Tanggal 19 Februari 2013 Nomor:510.4/113/2013 kepada PAUD tersebut di atas  
diberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan  
b bahwa ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
- Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945  
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Derektorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) :
- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nama                     | : Pos Paud AN- NAJJAH            |
| Jenis Pendidikan         | : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah ) |
| Alamat                   | :                                |
| a. Desa/Kelurahan        | : Jrakah                         |
| b. Kacamatan             | : Bayan                          |
| c. Kab. / Kota           | : Purworejo                      |
| Pemimpin / Penyelenggara | : Ahmad Burhani, S.Sy            |
| Pemilik/Penanggungjawab  | : Penyelenggara                  |

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 20 Maret 2013 s/d 20 Maret 2016
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2 Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian ;  
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
Pada Tanggal : 20 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purworejo



**TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.**

- 1 Bupati Purworejo
- 2 Kepala Bidang PNF, Binmudora dan Senibudaya  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
- 3 Camat Bayan
- 4 Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Bayan